

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024 UNTUK
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE
KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK :

- Bahwa telah dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Kecamatan se Kabupaten Wonosobo sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. bahwa untuk memberikan bimbingan teknis tahapan pemilu, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penunjukan Narasumber Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu Tahun 2024 Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Wonosobo.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : UU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 34/PP.04.1-BA/3307/2023 tanggal 26 januari 2023 tentang Pwmbahasan kegiatan pelaksanaan Bimtek Tahapan Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Penunjukkan Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu tahun 2024 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Wonosobo tahun 2023; Tugas dan tanggung jawab Narasumber adalah memberikan materi terkait bidang tugasnya pada instansi bersangkutan yang berkaitan dengan tahapan Pemilu Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.

